

## **ARTIKULASI KESETARAAN JENDER DALAM PENDIDIKAN (Perspektif Islam)**

**Wahyuddin Naro**

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan  
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar  
Jalan Sultan Alauddin No. 36 Samata Kab. Gowa

**Abstrak:** Tulisan ini menguraikan tentang artikulasi kesetaraan gender dalam kajian pendidikan Islam. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu metode yang dilakukan dengan cara menggambarkan obyek/tema pokok dalam penelitian. Masalah pokok yang dijawab adalah bagaimana sesungguhnya kesetaraan gender diartikulasikan dalam aspek pendidikan Islam. Hasil penelitian bahwa gender adalah seperangkat sikap, peran, tanggungjawab, fungsi, hak, dan perilaku melekat pada diri laki-laki dan perempuan akibat bentukan budaya atau lingkungan masyarakat tempat manusia itu berada, tumbuh dan dibesarkan. Hal yang tak dapat dipungkiri, bahwa laki-laki dan perempuan satu kemitraan dalam segala hal, kecuali dalam kondisi tertentu seperti kodrati yang melekat pada diri seseorang, baik laki-laki maupun perempuan. Konsep relasi gender dalam Islam lebih dari sekedar mengatur keadilan gender dalam masyarakat, tetapi secara teologis dan teleologis mengatur pola relasi mikrokosmos (manusia), makroskosmos (alam), dan Tuhan. Dalam sejarah awal Islam, Istri-istri Nabi saw merupakan tokoh-tokoh yang sangat berperan penting dalam berkembangnya pengajaran Islam. Merekalah yang menjadi pionir berkembangnya ajaran Islam secara pesat. Pendidikan berperspektif gender barulah akan memberikan hasil secara lebih memuaskan, jika dilaksanakan oleh seluruh kalangan masyarakat, mulai dari yang tergabung dalam lembaga pendidikan formal maupun non formal, instansi pemerintah, swasta seperti organisasi profesi, organisasi sosial, organisasi politik, organisasi keagamaan dan lain-lain sampai pada unit yang terkecil yaitu keluarga.

This work describes the articulation of gender equality in Islamic education perspectives. Descriptive method is used to explore it, by describing the main object of research. The research focuses to the issue of how gender equality actually articulated in the educational aspect of Islam. The research concludes that gender is a set of attitudes, roles, responsibilities, functions, rights, and behavior inherent in men and women due to the formation of a culture or environment of human society that are, grown and raised. It is undeniable, that the men and women of the partnership in all respects, except in certain circumstances such as natural inherent in a person, whether male or female. The concept of gender relations in Islam is more than just a set of gender equality in society, but in a theological and teleological regulate relationship patterns microcosm (human), makroskosmos (nature), and the Lord. In the early history of Islam, the Prophet's wives are figures very important role in the development of the teaching of Islam. They became a pioneer in the

rapidly growing Islamic teachings. Education gender perspective will then provide a more satisfactory results, if implemented by all circles of society, ranging from institutions incorporated in the formal and non-formal education, thus government, and NGO, such as professional organizations, social organizations, political organizations, religious organizations and others, until in the family as the smallest unit in society.

**Keywords; Kesetaraan Jender – Pendidikan Islam - Perempuan**

## I. Pendahuluan

Salah satu tema utama sekaligus prinsip pokok dalam ajaran Islam adalah persamaan antara manusia (lelaki dan perempuan). Perbedaan yang digaris bawahi dan yang kemudian meninggikan atau merendahkan seseorang hanyalah nilai pengabdian dan ketaqwaan kepada Allah swt.

Isu yang selalu hangat untuk dibicarakan adalah masalah jender. Masalah ini merebak kepermukaan sebagai wacana aktual dalam kerangka pemikiran Islam. Perbedaan laki-laki dan perempuan masih menyimpan sisi problematis baik dari segi substansi kejadian maupun peran yang diemban dalam masyarakat. Perbedaan anatomi biologis antara keduanya cukup jelas. Akan tetapi efek yang timbul akibat perbedaan itu menimbulkan perdebatan, karena ternyata perbedaan jenis kelamin secara biologis (seks) telah melahirkan seperangkat konsep budaya. Interpretasi budaya terhadap perbedaan jenis kelamin inilah yang disebut jender.

Perbedaan secara biologis antara laki-laki dan perempuan mempunyai nilai implementatif di dalam kehidupan budaya. Persepsi sebagian masyarakat menunjukkan bahwa jenis kelamin akan menentukan peran seseorang yang akan diemban dalam masyarakat. Jenis kelamin telah dijadikan sebagai atribut jender yang senantiasa digunakan untuk menentukan relasi jender. Penentuan seperti ini telah melahirkan bias jender yang merugikan perempuan.

Fakta tersebut sangat menarik bila dihubungkan dengan Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam. Al-Quran sangat bijak berbicara tentang masalah jender dengan mengedepankan prinsip keadilan, kesetaraan dan kemitraan. Al-Quran tiak pula menafikan adanya perbedaan (*distinction*) antara laki-laki dan perempuan, tetapi perbedaan tersebut bukanlah pembedaan (*discrimination*) yang menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lainnya.

Prinsip Al-Quran tentang jender, terdapat pemahaman yang beragam oleh ulama tafsir dan ulama fiqh. Akibatnya relasi ideal antara laki-laki dan perempuan sebagai makhluk Allah SWT pada taraf tertentu telah terjadi distorsif, yang mana pihak yang satu menjadi superior terhadap pihak lain. Penafsiran terhadap teks agama yang menyebutkan bahwa perempuan memiliki keterbatasan dalam akal telah menjadikan ia bagian inferior dari laki-laki. Akibatnya perempuan telah kehilangan kesempatan untuk berbuat sesuai dengan perannya dalam masyarakat.

Sumber pokok ajaran Islam, adalah Al-Quran dan hadis. Di dalam keduanya, ditemukan berbagai penjelasan secara terinci maupun global mengenai kedudukan laki-laki dan perempuan sesuai dengan kodratnya masing-masing. Mereka diciptakan berpasang-pasangan<sup>1</sup> bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya mengemban tugasnya sebagai *khalifatullah fil ardhi*.<sup>2</sup>

## II. Pengertian Jender

Kata "jender" berasal dari bahasa Inggris, *gender*, berarti "jenis kelamin".<sup>3</sup> Jender adalah suatu istilah untuk membedakan kaum laki-laki dan perempuan dalam aspek tertentu, misalnya sifat dasar dan tingkah laku, juga termasuk perbedaan dari segi "sex", jenis kelamin secara biologis.

Karena itu, penting sekali *memahami terlebih dahulu perbedaan antara jenis kelamin (sex) dan jender*. Yang dimaksud jenis kelamin, adalah perbedaan biologis hormonal dan patologis antara perempuan dan laki-laki, misalnya laki-laki memiliki penis, testis, dan sperma, sedangkan perempuan mempunyai vagina, payudara, ovum, dan rahim.<sup>4</sup> Jadi laki-laki dan perempuan secara biologis berbeda, dan masing-masing mempunyai keterbatasan dan kelebihan biologis tertentu. Misalnya, perempuan bisa mengandung, melahirkan, dan menyusui bayinya, sementara laki-laki memproduksi sperma. Perbedaan biologis tersebut bersifat kodrati, atau pemberian Allah dan tidak seorangpun dapat mengubahnya.

Jender adalah seperangkat sikap, peran, tanggungjawab, fungsi, hak, dan perilaku melekat pada diri laki-laki dan perempuan akibat bentukan budaya atau lingkungan masyarakat tempat manusia itu berada, tumbuh dan dibesarkan.<sup>5</sup> Sebagai contoh, laki-laki sering digambarkan sebagai manusia kuat, tegar, dan perkasa, sementara perempuan digambarkan figur yang lemah, rapuh, dan lembut-gemulai. Gambaran seperti ini, sebenarnya wajar sesuai realita namun merupakan hal yang naif bila dikembangkan ke wilayah pelecehan, dan ketidakadilan. Misalnya karena laki-laki kuat, maka ia harus menang, dan karena perempuan lemah, maka ia harus terkalahkan. Karena laki-laki tegar dan perkasa, maka ia harus menjadi pemimpin, dan karena perempuan rapuh, maka ia harus dipimpin. Padahal, sesuai dengan realita juga, tidak selamanya orang kuat fisik menang secara intelektual, dan tidak selamanya orang yang tegar dan perkasa bisa menjadi pemimpin. Justeru karena ketegaran, dan keperkasaaan sering digunakan orang untuk berlaku kejam dan otoriter dalam kepemimpinannya, dan hal ini seperti tidak sejalan dengan prinsip-prinsip kepemimpinan.

---

<sup>1</sup>Lihat QS. al-Naba' (78): 8

<sup>2</sup> Lihat QS. al-Baqarah (2): 30. Lihat juga QS. Fathir (35): 39

<sup>3</sup> John M. Echols dan Hasan Shadiliy. *Kamus Inggris Indonesia* (Cet. XII; Jakarta: Gramedia, 1993), h. 256.

<sup>4</sup> *Sri Muliati*. Upaya Mengintegrasikan Perspektif Gender, Jakarta 2005. h.8.

<sup>5</sup> Siti Musda Mulia. *Keadilan dan Kesetaraan Jender; Perspektif Islanj* (Cet.II; Jakarta: Lembaga kajian Agama dan Jender, 2003), h. viii.

Kesimpulannya, jender didefinisikan sebagai interpretasi mental dan kultural terhadap perbedaan kelamin, yakni laki-laki dan perempuan. Jender juga biasa didefinisikan sebagai konsep pembagian kerja yang dianggap tepat bagi laki-laki dan perempuan sesuai situasi, dan kondisi budaya.<sup>6</sup> Shubungan dengan hal tersebut, jender bisa juga dirumuskan sebagai suatu konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan sebagai hasil konstruksi sosial yang dapat diubah sesuai dengan perubahan zaman.<sup>7</sup>

Jender adalah sifat dan peran laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh pandangan dan budaya yang berkembang dalam masyarakat.<sup>8</sup> Sebagai contoh; laki-laki umumnya mempunyai sifat kuat, berani, agresif, pemimpin, pintar, maskulin. Sedangkan perempuan umumnya mempunyai sifat yang lemah lembut, cengeng, rajin, penurut, pemalu, feminin. Sifat dan peran tersebut dapat dipertukarkan antara satu dengan lainnya, tergantung dari situasi dan kondisi yang dialami oleh kedua jenis insan tersebut.

Pandangan masyarakat selama ini menganggap perbedaan seks laki-laki dan perempuan menjadikan perbedaan jender antara keduanya, dan menjadikan perempuan lebih rendah dari laki-laki. Lahirnya isu jender ini, maka pandangan tersebut dianggap menyesatkan oleh kaum feminis. Kini sifat dan peran laki-laki telah disejajarkan dengan perempuan, kecuali sifat kodrati secara khusus yang dimiliki oleh perempuan, seperti melahirkan dan semacamnya.

Keadilan selalu menjadi alasan untuk menafsirkan isu jender sebagai ketimpangan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, perlu penafsiran tentang berwawasan jender. Yang dimaksud penafsiran berwawasan jender adalah penafsiran yang memberikan perhatian dan pemihakan terhadap pemberdayaan kelompok jenis kelamin yang tertindas, baik dari kaum laki-laki maupun perempuan.<sup>9</sup> Di Indonesia, kaum yang banyak mengalami penindasan dan kekerasan adalah kaum perempuan. Karenanya jender di Indonesia umumnya memperjuangkan dan membela hak-hak perempuan. Apabila suatu ketika yang lemah dan tertindas kaum laki-laki, maka konotasi tafsir berwawasan jender tentu saja membela hak-hak kaum laki-laki.<sup>10</sup> Namun karena pada umumnya kejahatan banyak dilakukan terhadap perempuan, maka kejahatan seksual dikonotasikan sebagai kejahatan terhadap seseorang karena ia berkelamin perempuan.<sup>11</sup> Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri, bahwa pelaku kejahatan pada umumnya jenis kelamin laki-laki. Korban dalam

---

<sup>6</sup>Nasaruddin Umar. *Argumen Kesetaraan Jender dalam Perspektif Alquran* (Cet.;; Jakarta: Paramadina, 1999), h. 35.

<sup>7</sup>Siti Musda Mulia, *loc. cit.*

<sup>8</sup>Lihat *ibid*

<sup>11</sup>Nasaruddin Umar. *Bias Jender dalam Penafsiran al-Qur'an* (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 2002), h. 57.

<sup>10</sup>*Ibid*, h. 58.

<sup>11</sup>Nursyahbani Katjasungkana dkk., *Potret Perempuan: Tinjauan Politik, Ekonomi, Hukum* (Cet. I; Yogyakarta: Pusat Studi Wanita Universitas Muhammadiyah bekerja sama dengan Pustaka Pelajar, 2001), h. 78.

kejahatan tersebut adalah jenis perempuan. Karenanya, perempuanlah yang banyak mengalami penindasan dan kekerasan.

Dengan demikian, isu jender yang dimaksudkan adalah masalah kesetaraan dan kemitra sejajar tentang sifat dan peran laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh pandangan dan budaya yang berkembang dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu, jender juga berwawasan terhadap pemihakan bagi kaum jenis kelamin yang lemah dan tertindas, laki-laki maupun perempuan.

Kedudukan Perempuan dalam Islam.

Kenyataan sejarah menunjukkan, sekian banyak di antara kaum wanita yang terlibat dalam soal-soal politik praktis. Ummu Hani misalnya, dibenarkan sikapnya oleh Nabi Muhammad saw. Ketika memberi jaminan sementara keamanan rada orang musyrik (jaminan keamanan merupakan salah satu aspek bidang k). Bahkan, istri Nabi Muhammad saw. Sendiri, yakni Aisyah r.a., me langsung peperangan melawan Ali ibn Abi Thalib yang ketika itu menduduki jabatan Kepala Negara.<sup>12</sup> Isu terbesar dalam peperangan tersebut adalah soal suksesi setelah terbunuhnya Khalifah Ketiga, Utsman r.a.

Peperangan itu dikenal dalam sejarah Islam dengan nama Perang Unta (656 M).<sup>13</sup> Keterlibatan Aisyah r.a. bersama sekian banyak sahabat Nabi dan kepemimpinannya dalam peperangan itu, menunjukkan bahwa beliau bersama para pengikutnya itu menganut paham kebolehan keterlibatan perempuan dalam politik praktis sekalipun.

Bila dikaji keterlibatan perempuan dalam pekerjaan pada masa awal Islam, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Islam membenarkan mereka aktif dalam berbagai aktivitas. Para wanita boleh bekerja diberbagai bidang, di dalam ataupun diluar rumah, selama pekerjaan tersebut dilakukannya dalam suasana terhormat, sopan, serta selama mereka dapat memelihara agamanya, serta dapat pula menghindari dampak-dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya.

Pekerjaan dan aktivitas yang dilakukan oleh perempuan pada masa Nabi cukup beraneka ragam, mereka terlibat secara langsung dalam peperangan, hahu- membahu dengan kaum lelaki. Nama-nama seperti Ummu Salamah (istri Nabi), Shafiyah, Laila Al-Ghaffariyah, Ummu Sinam Al-Aslamiyah, dan lain-lain, tercatat sebagai tokoh-tokoh yang terlibat dalam peperangan. Ahli hadis, Imam Bukhari, membukukan bab-bab dalam kitab Shahih-nya, yang menginformasikan kegiatan kaum wanita, seperti Bab Keterlibatan Perempuan dalam Jihad, Bab Peperangan Perempuan di Lautan, Bab Keterlibatan Perempuan Merawat Korban, dan lain-lain.<sup>14</sup>

Pada bidang perdagangan, nama istri Nabi yang pertama, Khadijah binti Khuwailid, tercatat sebagai seorang yang sangat sukses, istri Nabi saw.,

---

<sup>12</sup> Muthahhari Mustadh., *The Rights Of Women in Islam*, Penerjemah M. Hasem Hak-Hak Wanita dalam Islam, Jakarta: Lentera, 1995. h.41

<sup>13</sup> Ibid, h.41

<sup>14</sup> Abu Abdurrahman al-Sulami. *Sufi-sufi Wanita*. Terjemahan oleh Ahsin Muhammad dari *Early Sufi Women*. Bandung: Pustaka Hidayah, 2004.

Zainab binti Jahsy, juga aktif bekerja sampai pada menyamak kulit binatang, dan hasil usahanya itu disedekahkan. Al-Syifa', seorang perempuan yang pandai menulis, ditugaskan oleh Khalifah Umar r.a sebagai petugas yang menangani pasar kota Madinah.<sup>15</sup> Demikian sedikit dari banyak contoh yang terjadi pada masa Rasul saw. Dan sahabat beliau menyangkut keikutsertaan perempuan dalam berbagai bidang usaha dan pekerjaan.

Firman Allah dalam Q.S. al-Imran/3:195.

Terjemahnya:

Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), "Sesungguhnya Aku tidak menyalahkan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan..." (QS.3/195).<sup>16</sup>

Ini berarti bahwa kaum perempuan dapat berpikir, mempelajari dan kemudian mengamalkan apa yang mereka hayati dari zikir kepada Allah serta apa yang mereka ketahui dari alam raya ini. Pengetahuan tentang alam raya tentunya berkaitan dengan berbagai disiplin ilmu, sehingga ayat ini dapat dipahami bahwa perempuan bebas untuk mempelajari apa saja, sesuai dengan keinginan dan kecenderungan mereka masing-masing.

Banyak wanita yang sangat menonjol pengetahuannya dalam berbagai ilmu pengetahuan dan yang menjadi rujukan sekian banyak tokoh lelaki. Istri Nabi, Aisyah r.a., adalah seorang yang sangat dalam pengetahuannya serta dikenal pula sebagai kritikus, sehingga dikenal luas ungkapan yang dinisbahkan oleh ulama sebagai pernyataan Nabi Muhammad saw.: "Ambillah setengah pengetahuan agama kalian dari Al-Humairah' (Aisyah)."<sup>17 18</sup>

Demikian juga Sayyidah Sakinah putri Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Kemudian Al-Syaikhah Syuhrah yang digelar Fakhr Al-Nisa' (Kebanggaan Perempuan) adalah salah seorang guru Imam Syafi'i (tokoh mazhab yang pandangan-pandangannya menjadi anutan banyak umat Islam di seluruh dunia), dan masih banyak lagi contoh wanita-wanita yang mempunyai kedudukan ilmiah yang sangat terhormat diantaranya, A-Khanza', Rabi'ah Al-Adawiyah, dan lain-lain.

Harus diakui bahwa pembidangan ilmu, pekerjaan dan aktivitas pada masa awal Islam belum lagi sebanyak dan seluas masa kini. Namun, Islam tidak membedakan antara satu dengan yang lainnya, sehingga seandainya mereka yang disebut namanya (tokoh perempuan Islam) tersebut hidup pada masa kini, maka tidak mustahil mereka akan tekun mempelajari bidang keilmuan dan terlibat dalam aktivitas yang berkembang dewasa ini.

### III. Landasan Normatif

Di dalam ayat-ayat al-Qur'an maupun Sunnah Nabi yang merupakan sumber utama ajaran Islam, terkandung nilai-nilai universal yang menjadi

<sup>15</sup> Siti Musda Mulia, *loc.cit*, h. 59

<sup>16</sup> *Ibid.*, h.62

<sup>17</sup> Abu Abdurrahman al-Sulami. *loc. Cit*, h. 67

<sup>18</sup> *Ibid*, h. 69

petunjuk bagi kehidupan manusia dulu, kini, dan akan datang. Nilai-nilai tersebut antara lain nilai kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, kemerdekaan, dan sebagainya. Berkaitan dengan nilai kesetaraan dan keadilan, Islam tidak pernah mentolerir adanya perbedaan atau perlakuan diskriminasi di antara umat manusia. Hal ini ditegaskan dalam firman-Nya dalam Q.S. al-Hujurat/49:13)

Terjemahnya:

Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa di dalam Islam, hanya ketaqwaanlah yang membedakan manusia satu dengan manusia yang lain. Karena pada dasarnya manusia diciptakan sama, sekalipun mereka berasal dari bangsa ataupun suku yang berlainan.

Alquran yang merupakan rujukan utama dan pertama ajaran Islam juga menjelaskan dalam Q.S. Al-Nisa'/4:1 bahwa asal muasal manusia, baik laki-laki maupun perempuan tidaklah berbeda, yakni dari *nafs* yang satu (*min nafs wahidah*). Bunyi lengkap ayat tersebut adalah:

Terjemahnya:

Wahai manusia! bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.<sup>19 20 21 22</sup>

Selain ayat tersebut juga dapat dilihat pada QS. al-Nisa' (4): 11-12, 34 yang membahas tentang kewarisan dan beberapa peraturan dalam kehidupan rumah tangga suami istri. Ayat lain juga terdapat pada QS. al-Nahl (16): 97 membahas tentang amal saleh laki-laki dan perempuan, QS. al-Baqarah (2): 282 tentang kesaksian, QS. al-Hajj (22): 30 tentang kedudukan manusia (terhormat), dan QS. al-Hujurat (49): 13 tentang penciptaan manusia.

#### IV. Petunjuk Nabi Saw. tentang Kesetaraan Jender

##### 1. Penciptaan Perempuan dari Tulang Rusuk yang Bengkok

Abu Kuraib dan Musa bin Hizam menceritakan kepada kami, berkata: Husain bin Ali menceritakan kepada kami, dari Ali, dari Zaidah, dari

<sup>19</sup>Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: PT.Karya Toha Putra, 2002. h. 99.

<sup>20</sup>Abu Abdullah bin al-Bardizbat bin Mughirah al-Bukhariy. *Shahih al-Bukhari* dalam CD. *Rom Hadis al-Kutub al-Tis 'ah, kitab al-Anbiyah*, hadis ke-3048

<sup>21</sup>*Ibid.*, kitab *Nikah*, hadis ke-4787.

<sup>22</sup>Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairiy. *Shahih Muslim* dalam CD. *Rom Hadis al-Kutub al-Tis 'ah, kitab al-Radha'*, hadis ke-2671

Maysarah al-Asyja'iy, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah ra, berkata: Rasulullah saw bersabda: Saling berpesanlah kepada kaum perempuan, karena sesungguhnya perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, dan karena itu perempuan seperti tulang rusuk, jika kalian mencoba meluruskannya ia akan patah. Tetapi jika kalian membiarkannya maka kalian akan menikmatinya dengan tetap dalam bengkok, maka saling berwasiatlah kalian atas perempuan. (HR. al-Bukhari)

Tulang rusuk sebagai asal usul penciptaan perempuan sebagaimana dalam hadis di atas, harus dipahami secara kontekstual, sehingga makna dan kandungan hadis dapat dipahami bahwa penciptaan perempuan itu tidak berbeda dengan laki-laki. Memang pada zaman Nabi Adam, perempuan pertama yakni Hawa diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, tetapi perempuan sesudah Hawa bukan lagi bahannya dari tulang rusuk yang bengkok, melainkan sama bahannya penciptaan kaum laki-laki, dan berproses yang sama pula, yang kemudian sama-sama lahir dari seorang ibu, dan mereka memiliki kedudukan sama dengan kaum laki-laki.<sup>23</sup> Hanya saja, dalam aspek-aspek tertentu memang ada pembedaan, terutama dari sifat dan karakter. Dalam hal ini. pemikir muslim seperti M. Quraish Shihab menyatakan :

Tulang rusuk yang bengkok harus dipahami dalam pengertian kiasan (*.majazi*), dalam arti bahwa hadis tersebut memperingatkan para laki-laki agar menghadapi perempuan dengan bijaksana. Karena ada sifat, karakter, dan kecenderungan mereka yang tidak sama dengan lelaki, hal mana bila tidak disadari akan dapat mengantar kaum laki-laki untuk bersikap tidak wajar. Mereka tidak akan mampu mengubah karakter dan sifat bawaan perempuan. Kalaupun mereka berusaha akibatnya akan fatal, sebagaimana fatalnya meluruskan tulang rusuk yang bengkok.<sup>24 25</sup>

Kata *anfusikum* dalam ayat di atas, akar katanya adalah *al-nafs* yang kadang berarti jiwa, nyawa, atau roh, dan pribadi. Ringkasnya, kata *al-nafs* tersebut tidak boleh diartikan "tulang rusuk", dan karena itu dipahami bahwa penciptaan perempuan perspektif hadis bila dipahami secara kontekstual, sama halnya dengan penciptaan laki-laki.

Bisa juga dipahami bahwa penciptaan perempuan dan laki-laki mengandung arti berasal dari unsur dan jenis yang sama (*nafsin wahidah*) "satu diri" mencakup organ-organ kelaki-lakian dan keperempuanan. Ini serupa dengan "satu sayap" yang berkembang, lalu individu-individunya menjadi berpasang-pasangan. Bila hadis ini dipahami secara kontekstual, maka dipahami pula bahwa perempuan dan laki-laki sama-sama bisa berprestasi, sebab asal kejadiannya sama-sama pula.

---

<sup>23</sup>Syihab al-Din Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bary Syarh Shahih al-Bukhari*, juz III (Bairut: Dar Maktab al-Ilmiyah, 1989), h. 78-79.

<sup>24</sup>M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an; Tafsir Mawduhi atas Pelbagai Persoalan Umat (Cet.II; Bandung: Mizan, 1992)*, h. 271

<sup>25</sup>Muhammad Fakh al-Raziy, *Tafsir al-Raziy*, jilid III (Mesir: Mustafa al-babi al- Halabi, 1978), h. 478.



## 2. Kekurangan Perempuan

Muhammad bin Rumhi bin al-Muhajir al-Mishriyyu menceritakan kepada kami, al-Laits memberitakan kepada kami, dari Ibn al-Hadi, dari Abdullah bin Dinar, dari Abdillah bin Umar, dari Rasulullah saw bersabda: Wahai kaum perempuan ! bersedekahlah kal' m dan per-bayaklah istigfar. Karena, aku melihat kalian lebih ramai menjadi penghuni neraka. Seorang perempuan yang cukup pintar di antara mereka bertanya, wahai Rasulullah, kenapa kami kaum perempuan yang lebih ramai menjadi penghuni neraka? Rasulullah bersabda: Kalian banyak mengutuk dan mengingkari suami. Aku tidak melihat yang kekurangan akal dan agama dari pemiliki pemahaman lebih daripada golongan kalian. Perempuan itu bertanya lagi: Wahai Rasulullah Apakah maksud kekurangan akal dan agama itu. Rasulullah saw bersabda: maksud kekurangan akal ialah penyaksian dua orang perempuan sama dengan penyaksian seorang laki-laki. Inilah yang dikatakan kekurangan akal. Begitu juga perempuan tidak mengerjakan sembahyang pada malam-malam yang dilaluinya kemudian berbuka pada bulan ramadhan karena haid, maka inilah yang dikatakan kekurangan agama.

Apabila hadis tersebut dipahami secara tekstual, maka dapat berbahaya karena meremehkan dan melecehkan kaum perempuan juga bertentangan dengan prinsip jender. Karena itu, hadis tersebut perlu dipahami secara kontekstual. Dalam hal ini, kata kekurangan akal dan agama tidak berarti perempuan secara potensial tidak mampu menyamai atau melampaui prestasi kreatifitas akal dan ibadah laki-laki. Hadis ini menggambarkan keadaan praktis sehari-hari laki-laki dan perempuan di masa Nabi saw, laki-laki memperoleh otoritas persaksian satu berbanding dua dengan perempuan, karena ketika itu fungsi dan peran publik berada di pundak laki-laki.<sup>26</sup>

Kekurangan "agama" terjadi pada diri perempuan karena memang hanya perempuanlah yang menjalani masa menstruasi, sementara laki-laki tidak menjalani siklus menstruasi, karena itu ia tidak boleh meninggalkan ibadah-ibadah wajib tanpa alasan lain yang dapat dibenarkan. Peniadaan sejumlah ibadah dalam masa menstruasi, seperti shalat dan puasa, adalah dispensasi khusus bagi perempuan dari Tuhan. Mereka tidak dikenakan akibat apapun dari Tuhan karena menjalani proses menstruasi.

Mengenai kekurangan akal masih perlu dianalisis secara kontekstual lebih lanjut, apa sesungguhnya dimaksud kata "*al-aql*" pada masa Nabi saw. kalau kekurangan akal dihubungkan dengan kualitas persaksian, sementara persaksian itu berhubungan dengan faktor budaya, maka bisa saja dipahami yang dimaksud "kekurangan akal" dalam hadis tadi adalah keterbatasan penggunaan fungsi akal bagi perempuan karena adanya pembatasan-pembatasan budaya di dalam masyarakat. Jadi sifatnya bukan permanen atau alamiah.

Demikian pula "kekurangan agama" yang dihubungkan halangan

---

<sup>26</sup>Imam al-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarh Imam Nawawi*, juz IV (Bairut: Dar al- Fikr, 1992), h. 89.

perempuan untuk melakukan sejumlah ibadah karena alasan "tidak bersih" (haid) memerlukan analisis kontekstual lebih lanjut, karena halangan itu bukan kehendak perempuan tetapi sesuatu yang bersifat alamiah yang mendapatkan dispensasi dari Tuhan.

Jadi banyaknya perempuan di dalam neraka menurut penglihatan Nabi saw mungkin saja karena populasi perempuan lebih besar ketimbang laki-laki, bukan karena kurang ibadahnya. Sebab, laki-laki dan perempuan, keduanya mempunyai potensi dan peluang yang sama untuk menjalankan ibadah dengan baik, dan menjadikan diri mereka untuk mencapai derajat *muttaqun*. Pencapaian derajat *muttaqun* ini, tidak dikenal adanya perbedaan jenis kelamin, suku bangsa, atau kelompok etnis tertentu. Alquran menegaskan bahwa hamba yang paling ideal ialah para *muttaqun* (QS. al-Hujurat/49:13). Demikian pula dipahami bahwa dalam kapasitas sebagai hamba, laki-laki dan perempuan masing-masing akan berhak mendapatkan pengharhaan dari Tuhan sesuai dengan kadar pengabdianya (QS. al- Nahl/16: 97).

### 3. Perempuan bisa menjadi imam shalat

Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami, berkata: al-Walid menceritakan kepada kami, berkata: Nenekku telah menyampaikan kepadaku, dari Ummu Waraqah binti Abdullah bin al-Haris al-Anshariy dan ia telah melakukan kodifikasi Alquran, dan Rasulullah saw. telah memerintahkan untuk mengimami keluarganya, ia mempunyai seorang muazin dan ia (Ummu Waraqah) menjadi imam terhadap anggota keluarganya.

Masyarakat pada umumnya telah memahami bahwa kaum perempuan tidak bisa menjadi imam shalat, dan memang tentang persoalan tidak populernya perempuan sebagai imam di antara kalangan laki-laki disebabkan oleh adanya riwayat lain yang melarang perempuan menjadi imam, atau karena tradisi keagamaan dan kepercayaan masyarakat di kawasan Timur Tengah tidak mentolerir perempuan sebagai pemimpin ritus keagamaan.

Namun demikian, bila hadis di atas dipahami baik secara tekstual maupun kontekstual, ternyata kaum perempuan bisa menjadi imam shalat asalkan di lingkungan keluarganya, di rumah tangganya dan anak-anaknya yang menjadi makmumnya. Berkenaan dengan itu, maka Nabi saw sejak awal terlihat lebih mengutamakan pertimbangan rasional dan profesional ketimbang pertimbangan emosional dan tradisional dalam menjalankan misinya. Nabi saw. juga sering mempercayakan sesuatu kepada perempuan yang menurut adat tradisi Arab tidak lazim, seperti mempercayakan Rabi bin Mu'awwizh dan Ummu Athiyyah sebagai perawat korban yang luka dalam peperangan, di samping bertugas sebagai juru masak di medan perang.<sup>27</sup> Demikian pula, seorang perempuan bernama Ummu Waraqah yang disebutkan dalam hadis tadi, ternyata diperintahkan menjadi imam, oleh sebab alasan tertentu, dan memenuhi persyaratan menjadi imam. Sama halnya dengan kaum laki-laki,

---

<sup>27</sup>Muhammad al-Abadi, *Awn al-Ma'bud* Syarh Abu Dawud. Juz III (Bairut: Dar al-Fikr, t.th), h. 67-68.

memiliki persyaratan tertentu sehingga ia dapat diangkat menjadi imam.

Ummu Waraqah binti Abdullah bin al-Haris yang disebut dalam hadis, adalah sebagai salah seorang sahabat perempuan yang termasuk gigih mempertahankan Islam, dan selalu mau ikut dalam peperangan. Dalam sejarah diinformasikan bahwa khusus pada perang Badar, Nabi saw. tidak mengizinkannya ikut, dan ia disuruh untuk tetap tinggal dirumahnya, dan dirumahnya terdapat anak-anak kecil dan orang tua sepupu. Di antara mereka itulah ia dikabarkan memimpin shalat.<sup>46</sup> Di sini dipahami bahwa seorang perempuan dalam kondisi tertentu bisa menjadi imam, sebagaimana kaum laki-laki.

#### **4. Kepemimpinan Kaum Perempuan**

Utsman bin al-Haitsam menceritakan kepada kami, A'waf menceritakan kepada kami, dari al-Hasan, dari Abi Bakrah berkata: Sungguh Allah telah memberi kebaikan padaku tentang kalimat yang sangat penting ketika terjadi perang Jamal, di mana telah sampai (kalimat itu) kepada Nabi saw bahwa di Persi dipimpin seorang ratu anaknya Kisrah, lalu Nabi saw bersabda: tidak akan beruntung suatu masyarakat bila mereka dipimpin oleh seorang perempuan.

Selain hadis, ditemukan juga ayat al-Quran yang berkenaan dengan kepemimpinan perempuan dan merupakan wacana kontroversial di kalangan ulama. Ayat yang dimaksud adalah QS. al-Nisa (4): 34, yakni:

Terjemahnya :

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka perempuan yang saleh, ialah yang ta'at kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menta'atimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.<sup>28</sup>

Secara tekstual hadis dan ayat tersebut tidak membenarkan kaum perempuan menjadi pemimpin dalam berbagai medan dan wilayah, termasuk menjadi kepala negara (presiden). Alasan-alasan yang menguatkan bahwa kaum laki-laki berhak menjadi pemimpin, dan bukan pada kaum perempuan, adalah pada klausa ayat; "oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka." Hal itu dimaksudkan untuk mengisyaratkan bahwa kelebihan laki-laki atas perempuan sudah sangat jelas, sehingga tidak memerlukan lagi penjelasan secara terinci.

Berdasarkan uraian di atas, tampak sekali bahwa kandungan hadis tadi

---

<sup>28</sup>Departemen Agama RI., *op.cit.*, h. 123.

secara tekstual, sangat misoginis dalam artian sangat menyudutkan kaum perempuan. Padahal bila hadis tersebut dipahami secara kontekstual, ternyata dapat disimpulkan bahwa kaum perempuan berhak juga menjadi pemimpin sebagaimana kaum laki-laki.

Matan hadis, “Tidak beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan”, menurut Quraish Shihab, hadis ini tidak bersifat umum. Hadis ini ditujukan kepada masyarakat Persia ketika itu, bukan kepada semua masyarakat dan dalam semua urusan.<sup>29</sup> Oleh karenanya, tidak ada larangan boleh tidaknya perempuan menjadi seorang pemimpin dalam masyarakat atau terjun dalam dunia politik, karena tidak ditemukan satu ketentuan agama pun yang dapat dipahami sebagai larangan keterlibatan perempuan dalam dunia publik dan politik.

Seseorang yang melaksanakan tugas atau apa yang diharapkan darinya dinamai *qa'im*. Kalau ia melaksanakan tugas itu sesempurna mungkin, berkesinambungan dan berulang-ulang, maka dia dinamai *qawwam(un)* sebagaimana dalam ayat yang telah dikutip sebelumnya, dan kata ini para ulama seringkah diterjemahkannya dengan “pemimpin”. Tetapi, agaknya terjemahan itu belum menggambarkan seluruh makna yang dikehendaki, karena *qawwam* yang juga berarti “kemampuan memberi nafkah” tidak selalu ada pada diri laki-laki, atau suami. Dalam kenyataannya, banyak isteri yang lebih mampu menafkahi suaminya. Hal ini dapat dipahami bahwa siapa pun yang mampu memberi nafkah, maka ia berhak atas kepemimpinan.

Berdasarkan berbagai pendapat ulama, ternyata perempuan dapat saja menjadi pemimpin, termasuk menjadi kepala negara, dan kepala rumah tangga di lingkungan keluarganya. Dengan demikian, potensi untuk menjadi pemimpin, sebenarnya dipunyai juga oleh kaum perempuan. Bahkan, bila kaum perempuan mempunyai kemampuan *leadership* dalam skala yang lebih besar dan mampu mengungguli kaum laki-laki apa salahnya bila mereka (kaum perempuan) diangkat menjadi pemimpin.

Mengenai kepemimpinan perempuan dalam rumah tangga dan masyarakat, Quraish Shihab mengatakan bahwa kepemimpinan dalam setiap unit merupakan hal yang mutlak, lebih-lebih bagi setiap keluarga, karena mereka selalu bersama serta merasa memiliki pasangan dan keluarga.<sup>30</sup> Oleh karenanya, kepemimpinan dalam rumah tangga itu dibebankan kepada suami sebagaimana QS. an-Nisa' ayat 34. Namun perlu diperjelas bahwa kepemimpinan tersebut tidak secara mutlak, tetapi tidak lebih dari pembagian kerja antara satu dengan yang lainnya. Peranan seorang isteri dalam rumah tangga adalah untuk menjadikan rumah tangga itu *sakan* yakni “tempat yang menenangkan dan menenteramkan seluruh anggotanya”.

##### 5. Perempuan mitra laki-laki

Qutaybah bin Said menceritakan kepada kami, Hammad bin Khalid al-

---

<sup>29</sup>M. Quraish Shihab, *Konsep Perempuan Menurut Alqur'an, Hadis dan Sumber- Sumber Ajaran Islam, dalam Lies M. Marcoes-Natsir, et. al., Perempuan Islam Indonesia Dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual (Jakarta: INIS, 1993), h. 16.*

<sup>30</sup>*Ibid.*,

Khayyat menceritakan kepada kami, Abdullah bin al-Umariy menceritakan kepada kami, dari Ubaidullah, dari al-Qasim, dari Asiyah, berkata, Rasulullah ditanya oleh seorang laki-laki yang telah basah (keluar mani) lalu tidak menyebut apakah ia sudah bermimpi, lalu dia bertanya: hendaklah mandi seorang laki-laki walaupun dalam mimpinya ia tidak melihat sesuatu yang basah (air mani). Nabi bersabda: tidak usah mandi, lalu bertanya pula Ummu Sulaim tentang perempuan yang begitu, apakah juga demikian? Nabi saw bersabda: Nabi saw, "ya", (tidak usah mandi) dan sesungguhnya perempuan itu adalah mitra laki-laki.

Hadis di atas, menjelaskan bahwa kaum perempuan adalah mitra laki-laki dalam segala hal, dan kedua jenis kelamin ini saling mendukung dalam memainkan perannya masing-masing. M. Quraish Shihab berpendapat bahwa perempuan adalah *syaqaiq ar-rijal*, bisa berarti "saudara kandung laki-laki" sehingga kedudukan serta hak-haknya hampir dapat dikatakan sama.<sup>31</sup> Walaupun ada yang membedakan, maka itu adalah akibat dari fungsi dan tugas-tugas utama yang dibebankan Allah kepada masing-masing jenis kelamin, sehingga perbedaan yang ada tidak mengakibatkan yang satu memiliki kelebihan di atas yang lain. Kelihatannya, M. Quraish Shihab mendasarkan pendapatnya ini pada QS. Ali Imran: 195 yaitu : "*Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakkan amalan orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan....*" ayat ini merupakan usaha Alquran untuk mengikis habis segala pandangan yang membedakan laki-laki dan perempuan, khususnya dalam bidang kemitraan dan masalah sosial kemanusiaan.<sup>32</sup>

Terkait dengan penjelasan di atas, jelaslah bahwa hadis tersebut mengisyarakan kesetaraan jender yang ideal dan memberi ketegasan bahwa kerjasama antara laki-laki dan perempuan sangat penting. Prestasi yang diraih seorang laki-laki besar kemungkinan karena adanya dukungan dari kaum perempuan, dan demikian pula sebaliknya perempuan berhasil karena mendapat dukungan dari laki-laki. Itu berarti bahwa perempuan sebagai mitra laki-laki tetap akan memperoleh kesempatan yang sama meraih prestasi optimal.

## V. Hubungan Kesetaraan Jender dan Pendidikan dalam Pandangan Islam

Pendidikan adalah hasil dari konstruksi sosial yang didalamnya terdapat peran antara laki-laki dan perempuan. Pada beberapa kasus, kesenjangan pada sektor pendidikan telah menjadi faktor utama yang sangat berpengaruh terhadap bias gender secara menyeluruh. Bahkan hampir pada semua sektor seperti lapangan pekerjaan, jabatan, peran dimasyarakat, sampai pada masalah menyuarakan pendapat antara laki-laki dan perempuan yang menjadi faktor penyebab terjadinya bias gender adalah karena latar pendidikan yang belum seimbang antara keduanya.

<sup>31</sup>Lihat Quraish Shihab, 17.

<sup>32</sup>Quraish Shihab, *Wawasan Alqur'an: Tafsir Maudhu'iy Atas Pelbagai Persoalan Umat (Cet. III; Bandung: Mizan, 1996)*, h. 308 dan *Membumikan Alqur'an, op. cit.*, h.271.

Gender sebagaimana didefinisikan secara umum adalah perbedaan peran dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan sebagai hasil konstruksi sosial budaya masyarakat. Tataran bias gender banyak terjadi dalam berbagai bidang termasuk dalam bidang pendidikan. Misalnya peran gender terjadi dalam hal mengakses lembaga pendidikan yang menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi perempuan padahal pendidikan merupakan hak asasi seluruh umat manusia. Pendidikan yang tidak diskriminatif akan mempermudah terjadinya kesetaraan gender dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan.

Dalam Islam antara laki-laki dan perempuan dipandang sama dan sederajat. Banyak ayat al-Quran dan hadis yang telah menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan adalah sama-sama berkedudukan sebagai manusia. Islam sebagai agama, pada hakikatnya terlihat pada aspek nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung di dalamnya. Salah satu bentuk elaborasi nilai-nilai kemanusiaan itu adalah pengakuan yang tulus terhadap kesamaan dan kesatuan manusia. Semua manusia adalah sama dan berasal dari sumber yang satu, yaitu Allah. Di hadapan Allah semuanya sama, hanyalah yang membedakan di antara manusia adalah ketakwaan.

Isu kesetaraan gender beriringan dengan perkembangan zaman yang didukung oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memungkinkan kaum perempuan bekerja dan berperan sama dengan kaum laki-laki dalam segala sektor atau lapangan pekerjaan. Pengaruh perkembangan masyarakat juga menjadikan laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam mendapatkan pekerjaan dan penghasilan.

Dalam Islam, Allah mewajibkan hambanya untuk memperoleh pendidikan yang tinggi, tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan dalam memperoleh pendidikan. Antara laki-laki dan perempuan keduanya mempunyai potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba yang ideal. Dalam hal ini adalah bahwa seseorang memiliki prestasi dan termasuk di dalamnya untuk meraih prestasi maksimum dalam pendidikan terbuka lebar untuk laki-laki dan perempuan, yang tidak mesti didominasi oleh satu jenis kelamin saja.

Dalam konteks wacana gender menurut sejarah Islam, muncul tokoh perempuan sebagai faktor pendukung utama dalam proses risalah. Siti Khadijah sebagai istri Nabi, kedudukannya teramat penting dalam sejarah Islam atas perannya dalam turut terlibat dalam proses kenabian Muhammad. Kesaudagaran yang membuatnya sangat mandiri memungkinkan mampu mengatur kehidupan Nabi selama proses menjelang pewahyuan. Dengan demikian, Khadijah layak menjadi *prototipe* tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan secara umum dan Islam secara khusus.

Pada masa Islam para wanita memperoleh kebebasannya untuk mengekspresikan gagasan-gagasannya dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Kehidupan masyarakat pada saat itu digambarkan di mana laki-laki dan perempuan saling berhubungan satu sama lain tanpa ada perbedaan di antara mereka. Bahkan para wanita berdiskusi dan berdebat dengan Nabi. Mereka

sangat mandiri, dan kemandirian kaum perempuan ini diperkuat oleh ketentuan yang ditetapkan oleh Nabi bahwa tidak boleh seorang laki-laki pun yang mengawini lagi istri yang telah diceraikannya (janda) kecuali setelah adanya selang perkawinan. Penghargaan terhadap perempuan di masa Nabi saw sangat bertolakbelakang dengan adanya tradisi yang menguburkan bayi jika yang dilahirkan berjenis kelamin perempuan. Perhatian Nabi dalam dimensi ini ditunjukkan melalui sabdanya bahwa seorang lelaki yang mendidik budak perempuannya, memerdekakannya dan mengawininya, maka baginya pahala yang berlipat ganda.

Dalam sejarah awal Islam, peranan perempuan begitu menonjol ketiak Aisyah RA. dan Hafsa RA. misalnya terlibat dalam proses pewahyuan yang menyipkan lembaran-lembaran mushaf al-Qur'an dan catatan hadis Nabi Saw. Kepercayaan yang diberikan terhadap perempuan, tentu didasarkan atas kemampuan perempuan yang sama dengan kaum laki-laki dalam segala bidang termasuk dalam persoalan yang berkaitan dengan agama. Kewenangan itu menghantarkan kaum perempuan duduk sederajat dengan kaum laki-laki dalam hal yang paling mendasar dalam periode pembinaan agama, yaitu keterlibatan dalam menerima dan mengajarkan wahyu, baik dalam bentuk kitab suci maupun sebagai hadis.

Perhatian serius Nabi terhadap proses pendidikan yang memberdayakan masyarakat muslim ini, dimulai dengan didirikannya masjid sebagai institusi publik yang memiliki multi fungsi. Masjid pertama yang dibangun Nabi merupakan tempat pemujaan Tuhan sekaligus tempat pengaturan permasalahan sehari-hari, sebagai aula pertemuan gedung pengadilan, markas besar pasukan dan pusat pengambilan keputusan.

Beberapa perempuan pernah menyampaikan protes kepada Nabi saw. agar mereka dilibatkan dan diizinkan untuk ikut dalam peperangan/berjihad di jalan Allah karena tergiur dengan pahala yang dijanjikan oleh Allah kepada mereka yang mati syahid, lalu Nabi saw. menyarankan agar perempuan-perempuan itu tinggal saja di Kota Madinah untuk membantu persiapan perang dan menurut Nabi saw. hal tersebut sama saja mendapatkan pahala jihad.

Di samping itu, Nabi saw. juga membangun sebuah mesjid sebagai sarana untuk mengatur umat Islam. Peran mesjid yang dibangun pada masa Nabi saw. tidak hanya sebagai sarana ibadah (tempat salat) tetapi juga berfungsi sebagai lembaga pendidikan tempat para sahabat, baik laki-laki maupun perempuan, saling berdiskusi mengenai ajaran agama maupun persoalan sosial kemasyarakatan. Pada waktu itu, semua persoalan baik berkaitan dengan agama maupun urusan sosial dibicarakan dan diselesaikan di mesjid. Dengan demikian, fakta sejarah menunjukkan bahwa Nabi saw. tidak pernah membedakan urusan yang diperuntukkan khusus laki-laki dan urusan yang khusus untuk perempuan. Di sisi Nabi saw. semua perkara sama saja.

Islam mengamanahkan manusia untuk memperhatikan konsep keseimbangan, keserasian, keselarasan, keutuhan, baik sesama umat manusia maupun dengan lingkungan alamnya. Konsep relasi gender dalam Islam lebih

dari sekedar mengatur keadilan gender dalam masyarakat, tetapi secara teologis dan teleologis mengatur pola relasi mikrokosmos (manusia), makroskosmos (alam), dan Tuhan. Hanya dengan demikian manusia dapat menjalankan fungsinya sebagai khalifah, dan hanya khalifah sukses yang dapat mencapai derajat abid sesungguhnya.

Namun dalam perkembangannya, pola hubungan laki-laki dengan perempuan mengalami distorsi. Pandangan bahwa pemimpin itu harus seorang pria merupakan pandangan yang keliru dan perlu ditinggalkan. Pendidikan berperspektif gender barulah akan memberikan hasil secara lebih memuaskan, jika dilaksanakan oleh seluruh kalangan masyarakat, mulai dari yang tergabung dalam lembaga pendidikan formal maupun non formal, instansi pemerintah, swasta seperti organisasi profesi, organisasi sosial, organisasi politik, organisasi keagamaan dan lain-lain sampai pada unit yang terkecil yaitu keluarga. Pembangunan di bidang pendidikan misalnya, kalau perencanaannya, pelaksanaannya atau pelayanannya, pemantauannya dan evaluasinya sudah berwawasan gender, maka dapat dipastikan bahwa pendidikan yang baik dapat dinikmati oleh baik laki-laki maupun perempuan.

## VI. Penutup

Kehadiran Islam yang dibawa oleh Rasulullah saw. membawa perubahan yang cukup mendasar berkaitan dengan harkat dan kedudukan perempuan. Secara perlahan perempuan mendapat tempat yang terhormat, sampai akhirnya berbagai bentuk penindasan terhadap perempuan terkikis dari akar budayanya.

Kajian yang berkaitan dengan gender dapat disimpulkan sebagai berikut bahwa dalam Islam, hanya ketaqwaanlah yang membedakan manusia satu dengan manusia yang lain, memang pada zaman Nabi Adam, perempuan pertama yakni Hawa diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, tetapi perempuan sesudah Hawa bukan lagi bahannya dari tulang rusuk yang bengkok, melainkan sama bahannya penciptaan kaum laki-laki, dan berproses yang sama pula, yang kemudian sama-sama lahir dari seorang ibu, dan mereka memiliki kedudukan sama dengan kaum laki-laki.

Keutamaan atau kelebihan laki-laki ketimbang perempuan karena laki-laki umumnya menggunakan rasio dan berpikir secara objektif, sedangkan perempuan lebih mengutamakan perasaannya. Kepemimpinan perempuan dalam Islam secara spesifik tidak ada dalil yang melarang dan mewajibkan. Akan tetapi dapat digunakan dengan kelebihan dan kemampuan yang dimilikinya sehingga dapat menjadi pemimpin. Hal yang tak dapat dipungkiri, bahwa laki-laki dan perempuan satu kemitraan dalam segala hal, kecuali dalam kondisi tertentu seperti kodrati yang melekat pada diri seseorang, baik laki-laki maupun perempuan.

Analisis pengembangan jender senantiasa dibutuhkan oleh kemajuan zaman seperti dalam kesaksian dua orang perempuan sama dengan seorang laki-laki. Secara kontekstual, dalam kesaksian yang dibutuhkan adalah kejujuran atau sifat objektifitasnya. Karena itu, seorang perempuan yang jujur



adalah lebih baik menjadi saksi daripada laki-laki yang penuh dengan sifat kemunafikannya.

### Daftar Pustaka

- Al-Asqalani, Syihab al-Din Ibn Hajar. *Fath al-Bary Syarh Shahih al-Bukhari*, juz III. Bairut: Dar Maktab al-Ilmiyah, 1989.
- Al-Bukhariy, Abu Abdullah bin al-Bardizbat bin Mughirah. *Shahih al-Bukhari dalam CD. Rom Hadis al-Kutub al-Tis'ah*
- Al-Nasai, Abu Abdir Rahman Ahmad bin Syu'aib. *Sunan al-Nasai dalam CD. Rom Hadis al-Kutub al-Tis 'ah.*
- Al-Nawawi, Imam. *Shahih Muslim bi Syarh Imam Nawawi*, juz IV. Bairut: Dar al-Fikr, 1992.
- Al-Qusyairiy, Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj. *ShahihMuslim dalam CD. Rom Hadis al-Kutub al-Tis 'ah.*
- Al-Raziy, Muhammad Fakhr. *Tafsir al-Raziy*, jilid III. Mesir: Mustafa al-babi al-Halabi, 1978.
- Al-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman. *Sunan Abu Dawud dalam CD. Rom Hadis al-Kutub al-Tis 'ah.*
- Al-Turmuzi, Abu Isa Muhammad bin Isa. *Sunan al-Turmuzi dalam CD. Rom Hadis al-Kutub al-Tis 'ah.*
- An Najah, Ahmad Zain. *Kesetaraan Gender dalam Pandangan Al Qur 'an*. 2003.
- Abu Abdurrahman al-Sulami, *Sufi-sufi Wanita*. Terjemahan oleh Ahsin Muhammad dari *Early Sufi Women*. Bandung: Pustaka Hidayah, 2004.
- A'dzam, Syahrul. *Isu-isu Jender dalam Mata Kuliah Tasawuf*, Jakarta: bahan monthly discussion PSW UIN, 2005.
- Camille Adams Helminski, *Perempuan dan Tasawuf*, Jakarta: Al-Huda Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Islam, Vol.8 No.5, 2006.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: PT.Karya Toha Putra, 2002
- Echols, John M. dan Hasan Shadiliy, *Kamus Inggris Indonesia*. Cet. XII; Jakarta: Gramedia, 1993
- Fakih Mansour, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2007
- Ibn Hanbal, Abu Abdillah Ahmad. *Musnad Ahmad bin Hanbal dalam CD. Rom Hadis al-Kutub al-Tis 'ah.*

- Ibn Majah, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibn Majah dalam CD. Rom Hadis al-Kutub al-Tis 'ah.*
- Mulia, Siti Musda. *Keadilan dan Kesetaraan Jender; Perspektif Islam.* Cet.II; Jakarta: Lembaga kajian Agama dan Jender, 2003.
- ....., *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Jender;* Jakarta: Kibar Press, 2007.
- Muliati, Sri. *Kurikulum Ilmu Kalam dan Upaya Mengintegrasikan Perspektif Gender.* Jakarta: 2005.
- Muthahhari Murtadha, *The Rights Of Women in Islam,* Penerjemah M. Hasem Hak- Hak Wanita dalam Islam, Jakarta: Lentera, 1995.
- Shihab, M. Quraish. *Konsep Perempuan Menurut Alqur 'an, Hadis dan Sumber-Sumber Ajaran Islam, dalam Lies M. Marcoes-Natsir, et. al., Perempuan Islam Indonesia Dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual.* Jakarta: INIS, 1993.
- Membumikan Al-Qur'an; Tafsir Mawdhui atas Pelbagai Persoalan Umat.* Cet.II; Bandung: Mizan, 1992.
- , *Wawasan Alqur'an: Tafsir Maudhu'iy Atas Pelbagai Persoalan Umat.* Cet. III; Bandung: Mizan, 1996.
- Tim Penulis PSW-UIN Syarif Hidayatullah. *Membangun Kultur Akademik Perspektif GENDER.* Jakarta, 2006.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Jender dalam Perspektif Alqur an.* Cet.: Jakarta: Paramadina, 1999.
- , *Kodrat Perempuan dalam Islam.* Lembaga Kajian Agama dan Jender. Jakarta: 1999.